



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA, suatu perusahaan

yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 10, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., Eri Hertiawan, S.H.,LL.M.,MCI Arb., Yogi Sudrajat Marsono, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Asep Ridwan, S.H.,M.H., Muhamad Kamal Fikri, S.H., Agnes Maria E. Wardhana, S.H.,LL.M., Simon Barrie Sasmoyo, S.H.,LL.M., Jesconiah Siahaan, S.H.,LL.M., Heru Pamungkas, S.H., Alvin Sukmana Ambardy, S.H., Kharis Sucipto, S.H., Johannes Gea, S.H., Ichsan Montang, S.H.,LL.M. dan Rian Mochtar Aziz Thamrin, S.H.,M.H., para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & *Partners*, dahulu beralamat di Menara Rajawali lantai 16, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 sekarang beralamat di Gedung *Capital Place* lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016, selanjutnya disebut *Pembanding semula Penggugat*;

Lawan :

PT BLUE BIRD, Tbk., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan 12790, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, S.H.,LL.M., Iwan B. Nurjadin, S.H.,LL.M., Pager Gunung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Asri, S.H., Vera Noviani Harwanto, S.H.,M.Kn., Joshua Airlangga, S.H.,LL.M., Asrul Tenriaji Ahmad, S.H.,M.H., Fajar Riduan Siahaan, S.H.,LL.M., Andi Saddam Alfih, S.H., Yudith Ika Pratama, S.H., Ahdhi Thamus, S.H., Soraya Virajati Amalia, S.H., Annysa Ayu Putri, S.H. dan Aditya Brahma Esmondo, S.H., para Advokat dan/atau Konsultan hukum dari Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, beralamat dan berkantor di Gedung Bursa efek Indonesia Tower I lantai 26, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2018 Nomor 15/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 21 Juni 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2016 dalam Register Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

- I. RINGKASAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT
 1. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor dan impor serta perdagangan besar untuk kendaraan bermotor roda empat, perlengkapan dan komponennya. Sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri dan perbengkelan;
 2. Pada tanggal 7 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat suatu kesepakatan jual beli kendaraan yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding of Sales and Purchase of Nissan Vehicle*

Halaman 2 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI



Agreement tertanggal 7 Juli 2015 (atau yang dapat diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman Perjanjian Jual Beli Kendaraan Nissan tertanggal 7 Juli 2015) (“MoU Tertanggal 7 Juli 2015”) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam MoU tertanggal 7 Juli 2015, Penggugat sepakat untuk menjual kepada Tergugat dan Tergugat sepakat untuk membeli dari Penggugat sejumlah 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit mobil dengan merek Nissan Almera (“Mobil Nissan”);

3. Bahwa setelah penandatanganan MoU tertanggal 7 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat melakukan korespondensi serta pertemuan terus menerus dan berkesinambungan untuk melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam MoU tertanggal 7 Juli 2015 dimaksud, termasuk namun tidak terbatas mengenai teknis pengiriman Mobil Nissan kepada Tergugat;
4. Dalam serangkaian korespondensi dan berbagai pertemuan sehubungan dengan pelaksanaan MoU tertanggal 7 Juli 2015, Tergugat juga meminta kepada Penggugat melalui Email Tergugat tertanggal 9 Juli 2015 untuk menyerahkan nomor mesin dan nomor rangka unit Mobil Nissan yang akan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat guna melaksanakan *delivery schedule* (jadwal pengiriman) sesuai yang disepakati. Selain itu, dalam Email Tergugat tertanggal 9 Juli 2015, Tergugat juga telah meminta Penggugat untuk memberitahukan tentang perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
5. Terkait dengan *delivery schedule*, meskipun telah dijadwalkan dalam MoU tertanggal 7 Juli 2015 bahwa jadwal pengiriman unit Mobil Nissan (*delivery schedule*) akan dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2015, namun Tergugat berulang kali meminta kepada Penggugat untuk dilakukan penundaan pengiriman unit Mobil Nissan yang dipesan oleh Tergugat. Dimana terakhir, Tergugat pada tanggal 2 Maret 2016 mengirimkan informasi jadwal pengiriman (*delivery schedule*) unit Mobil Nissan kepada Penggugat dan kemudian Tergugat menyatakan bahwa jadwal pengiriman (*delivery schedule*) tersebut tidak dapat diubah/dimundurkan (“Email Tergugat 2 Maret 2016”). Atas hal ini, Penggugat menyanggapi untuk mengirimkan unit Mobil Nissan sebagaimana jadwal pengiriman (*delivery schedule*) yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri;
6. Bahwa meskipun Tergugat telah beberapa kali melakukan penundaan *delivery schedule*, namun Tergugat tetap menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam MoU tertanggal 7 Juli 2015, yaitu antara lain dengan memantau persiapan Penggugat



dalam penjualan Mobil Nissan. Dalam hal ini, untuk memastikan apakah unit Mobil Nissan dari Penggugat telah tersedia, Tergugat telah meminta kepada Penggugat pada tanggal 16 Februari 2016 untuk melakukan kunjungan lokasi (*site visit*) atas Mobil Nissan di tempat penyimpanan unit Mobil Nissan (*warehouse*) yang disewa oleh Penggugat. Sesuai permintaan Tergugat, Tergugat bersama-sama dengan Penggugat kemudian melakukan kunjungan lokasi untuk melihat kesiapan dan ketersediaan Mobil Nissan di tempat penyimpanan Mobil Nissan pada tanggal 18 Februari 2016;

7. Dalam *site visit* tersebut, Tergugat pada faktanya telah mengetahui bahwa seluruh unit Mobil Nissan yang dipesan Tergugat telah tersedia dan siap untuk dilakukan pengiriman ke Tergugat. Bahkan Tergugat merasa puas dengan perawatan unit Mobil Nissan yang dilakukan oleh Penggugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat melakukan beberapa kali penundaan atas pengiriman unit Mobil Nissan yang menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan Mobil Nissan oleh Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat kemudian sepakat untuk mengubah harga unit Mobil Nissan menjadi Rp142.500.000,00/unit (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disetujui Tergugat melalui emailnya tertanggal 3 Maret 2016 ("Email Tergugat 3 Maret 2016"). Bahwa untuk selanjutnya, kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam i) MoU tertanggal 7 Juli 2015, ii) Email Tergugat 2 Maret 2016 dan iii) Email Tergugat 3 Maret 2016 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai "Perjanjian";
9. Bahwa meskipun pada tanggal 2 Maret 2016 Tergugat telah menentukan sendiri jadwal pengiriman (*delivery schedule*) unit Mobil Nissan, Tergugat dengan itikad buruk justru meminta kepada Penggugat untuk melakukan penundaan kembali pengiriman Mobil Nissan sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tertanggal 1 April 2016. Atas hal ini, Penggugat dengan itikad baik meminta agar permintaan Tergugat atas penundaan pengiriman unit Mobil Nissan dapat disampaikan melalui surat resmi;
10. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, betapa terkejutnya Penggugat menerima email dari Tergugat pada tanggal 13 April 2016 di mana dalam email tersebut Tergugat melampirkan Surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 tertanggal 6 April 2016 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Adrianto Djokosoetono dan Sigit P. Djokosoetono, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Direktur Tergugat yang pada pokoknya menyatakan



bahwa Tergugat secara sepihak tidak bersedia lagi untuk melanjutkan transaksi pembelian unit Mobil Nissan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (“Surat Penghentian Transaksi Pembelian tanggal 6 April 2016”);

11. Sejak dikirimkannya Surat Penghentian Transaksi Pembelian tertanggal 6 April 2016 tersebut, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dan berdiskusi dengan Tergugat sehubungan dengan pengakhiran sepihak tersebut, terutama karena Mobil Nissan yang diperjanjikan untuk dibeli oleh Tergugat telah siap untuk dikirimkan kepada Tergugat sesuai spesifikasi yang diminta;

12. Namun demikian, meskipun Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, namun ternyata Tergugat dengan itikad buruk tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian. Oleh karena, tidak ada jalan tengah yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan hak-hak hukumnya;

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

13. Bahwa yuridiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan telah diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menyatakan sebagai berikut :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;
(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

14. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR di atas juga ditegaskan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata sebagai berikut :

“Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat,
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan



dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

15. Tergugat mempunyai domisili hukum di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan 12790, di mana domisili hukum dari Tergugat dimaksud termasuk ke dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan dan doktrin hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

III. PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

16. Bahwa pada BAB II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) telah mengatur mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Di mana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata telah mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan suatu perjanjian, yang Penggugat kutip sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

17. Lebih lanjut, dengan mengacu pada Pasal 1333 dan 1334 KUHPerdata, ahli hukum J. Satrio dalam “Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian”, menekankan bahwa syarat suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) serta harus adanya objek perjanjian atau isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian, di mana prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu yang bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tanpa adanya objek perjanjian “tertentu”, tidak akan dapat ditentukan apakah seseorang telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum;
18. Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman merupakan bentuk suatu perjanjian yang diakui berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata. Di mana dalam *Memorandum of Understanding* terdapat suatu *offer* (penawaran) dan suatu *acceptance* (penerimaan) antar pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Di mana hal tersebut merupakan bukti yang nyata bahwa kesepakatan tersebut telah



menimbulkan suatu perbuatan seseorang yang mengikatnya kepada orang lain;

19. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam i) MoU tertanggal 7 Juli 2015, ii) Email Tergugat 2 Maret 2016 dan iii) Email Tergugat 3 Maret 2016 merupakan suatu perjanjian yang diakui secara hukum berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata. Di mana Penggugat telah mengikatnya kepada Tergugat dan begitu pula sebaliknya, untuk melakukan transaksi jual beli unit Mobil Nissan;

20. Lebih lanjut, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang Penggugat kutip sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu, dan;
- d. Suatu sebab yang halal”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

Adapun Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang Penggugat uraikan sebagai berikut :

- i. Unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam Perjanjian, terdapat ketentuan yang menyatakan sebagai berikut:

“This memorandum of understanding of sales and purchase agreement of Nissan Almera 1.5 MT (MoU) is made and entered into in July 7th, 2015 for 926 unit delivery and the parties agree as the following”;

Adapun terjemahan bebas atas ketentuan di atas adalah sebagai berikut :

“Nota kesepahaman terkait perjanjian jual beli Nissan Almera 1.5 MT (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2015 untuk pengiriman 926 unit dan para pihak menyetujui sebagai berikut”;

Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur kesepakatan;

- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari Penggugat, yaitu Stephanus Ardianto dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dari Penggugat dan karenanya secara sah bertindak dan berwenang untuk mewakili Penggugat. Sedangkan, penandatanganan Perjanjian dari Tergugat dilakukan oleh Ir. Adrianto Djokosoetono, MBA. selaku Direktur dari Tergugat dan oleh karenanya secara sah berhak dan berwenang penuh untuk mewakili Tergugat;

Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

iii. Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur persoalan tertentu, yaitu :

- a. Objek perjanjian : Penjualan 926 unit Mobil Nissan dari Penggugat kepada Tergugat;
- b. Harga : Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Jadwal Pengiriman : April-Agustus 2016;
- d. Warna Mobil : Frost Blue;
- e. Aksesoris tambahan :
 - i) *Seat height adjuster* Nissan Almera senilai Rp1.000.000,00/unit
 - ii) *Antenna assy-roof* 200 mm senilai USD 10.78/unit;
 - iii) *Audio* (JVC KD-X100), *speaker*, *harness* dan pemasangan senilai Rp689.304,00/unit di luar pajak penambahan nilai dan gratis 1 Audio JVC KD-X100 sebagai cadangan untuk setiap 100 unit JVC Audio;
 - iv) *Power lock* dan *Auto Lock functioning via brake*, pembuka bagasi dan lampu bagasi senilai Rp.703.000,00/unit di luar pajak penambahan nilai;

Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur suatu hal tertentu;

iv. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1337 KUHPdata telah mendefinisikan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Berdasarkan unsur suatu hal tertentu di atas, Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat merupakan suatu kesepakatan jual beli 926 unit Mobil Nissan. Di mana kesepakatan dan pelaksanaan atas transaksi jual beli 926 unit Mobil Nissan dimaksud merupakan suatu

Halaman 8 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau berlawanan dengan kesusilaan baik dan/atau ketertiban umum;

Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur suatu sebab yang halal;

21. Berdasarkan uraian pemenuhan unsur syarat-syarat sah perjanjian di atas, terbukti bahwa Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kesepakatan yang sah menurut hukum Indonesia;

22. Bahwa suatu *Memorandum of Understanding* diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat juga telah diakui dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/Pdt/2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 126/PDT/2013/PT.Dps. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 419/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang pertimbangan hukumnya kami kutip sebagai berikut :

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K/Pdt/2014 :

“Bahwa, telah benar terlepas dari jadwalnya, nota kesepakatan (*memorandum of understanding/MoU*), dalam perkara a quo telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka para pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan dengan iktikad baik, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 126/PDT/2013/PT.Dps. :

“menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 88/SP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 telah dibuat atas kesepakatan bersama antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, yang mana isi kesepakatan tersebut telah memuat hak dan kewajiban dari

Halaman 9 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI



masing-masing pihak, dan telah ditandatangani bersama tanpa adanya paksaan, kekhilapan maupun penipuan, sehingga sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian maka *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) tersebut adalah suatu perjanjian, yang mana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka *Memorandum of Understanding* tersebut berlaku mengikat dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang membuatnya yaitu **Pembanding semula Tergugat serta Terbanding semula Penggugat**";
(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

23. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Memorandum of Understanding* merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, maka MoU tertanggal 7 Juli 2015 yang merupakan bagian dari Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan dengan demikian mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

IV. PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PERJANJIAN YANG SAH DAN KARENANYA BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

24. Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun ketentuan dimaksud Penggugat kutip sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang;

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

25. Bahwa mengikatnya suatu perjanjian yang sah layaknya undang-undang juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dan ahli hukum di bawah ini, yaitu :

a. Yurisprudensi :

- i. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tjja Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawijaya;



Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) menyatakan bahwa Pasal 1338 KUHPerdata masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut;

- ii. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 Nomor 568 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari;

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, MARI menyatakan bahwa Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang;

- b. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum :

- i. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. dalam bukunya yang berjudul “K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan” menyatakan bahwa :

“...Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonomie*. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan “secara sah” di sini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu asas lagi di dalam ayat (1) yaitu asas kepastian hukum. Kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik. Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat (1) tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

- ii. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul “Segi-segi Hukum Perjanjian”, menyatakan bahwa:

“...bunga yang dapat diminta hanya moratorium interesse sebesar 6% pertahun, akan tetapi jika dalam perjanjian ada ditetapkan



besarnya bunga, entah 4% atau 7% perbulan, penetapan bunga yang demikian adalah “mengikat”. Kalau terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga undang-undang. Ini sesuai dengan Pasal 1338 : apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak”; (cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

iii. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” menyatakan bahwa :

“Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang”; (cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

iv. R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata” menyatakan bahwa :

“Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di negara kita, setidaknya-tidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan. Dan setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan Undang-undang”; (cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

v. R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang lain yaitu “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, juga berpendapat bahwa :

“Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap” dalam pasal diatas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak”; (cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

vi. J. Satrio, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian” menyatakan bahwa :



“Dalam Pasal 1338, kata-kata “secara sah” berarti “memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum. Kata-kata tersebut merupakan terjemahan dari pada kata-kata “*wettiglijk*”. Perhatikan, bukan *wettelijk* tetapi *wettiglijk*, kalau *wettelijk* artinya memenuhi syarat undang-undang, sedang *wettiglijk* bisa lebih luas, sebab apa yang dibuat secara sah bisa meliputi yang memenuhi syarat hukum yang tak tertulis. Selanjutnya kata “berlaku sebagai undang-undang” disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

26. Berdasarkan ketentuan hukum positif, yurisprudensi serta doktrin hukum di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa suatu kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak laksana undang-undang. Oleh karenanya, maka kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

27. Sehubungan dengan perkara a quo, telah Penggugat uraikan secara terang benderang bahwa kesepakatan jual beli Mobil Nissan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian merupakan kesepakatan yang sah dan oleh karenanya berlaku laksana undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat berdasarkan hubungan kontraktual tersebut tidak dapat menarik kembali kesepakatan penjualan dan pembelian 926 unit Mobil Nissan yang tertuang dalam Perjanjian secara sepihak;

V. TERGUGAT TELAH MENAKUI DAN MENUNDUKKAN DIRI TERHADAP PERJANJIAN

28. Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana Penggugat telah uraikan sebelumnya, kesepakatan jual beli Mobil Nissan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara;

29. Fakta bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat telah diakui sendiri oleh Tergugat melalui serangkaian korespondensi dengan Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian. Korespondensi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditandatanganinya MoU Tertanggal 7 Juli 2015



dan sebagai persiapan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian demi terlaksananya jual beli Mobil Nissan, setidaknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Tanggal 9 Juli 2015, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk memberikan daftar rangka mesin unit Mobil Nissan yang memuat antara lain nomor mesin dan nomor rangka unit Mobil Nissan;
- b. Tanggal 27 Juli 2015, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta penundaan pengiriman Mobil Nissan;
- c. Tanggal 5 Agustus 2015, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya memberikan konfirmasi atas permintaan Penggugat untuk menunda pengiriman Mobil Nissan;
- d. Tanggal 21 Agustus 2015, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya memberitahukan jadwal pengiriman (*delivery schedule*) untuk unit Mobil Nissan;
- e. Tanggal 25 Agustus 2015, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat memberikan perubahan data pengiriman secara detil yang memuat jumlah unit Mobil Nissan berdasarkan hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Agustus 2015;
- f. Tanggal 16 Februari 2016, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta izin dari Penggugat untuk melakukan kunjungan lokasi guna memastikan ketersediaan unit Mobil Nissan yang dipesan oleh Tergugat. Adapun kunjungan lokasi dimaksud dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016;
- g. Tanggal 2 Maret 2016, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan jadwal pengiriman (*delivery schedule*) unit Mobil Nissan yang ditetapkan oleh Tergugat;
- h. Tanggal 2 Maret 2016, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa jadwal pengiriman (*delivery schedule*) unit Mobil Nissan tidak dapat diubah;
- i. Tanggal 3 Maret 2016, Email dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menyepakati perubahan harga unit Mobil Nissan menjadi Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah)/unit, dan;
- j. Tergugat mengeluarkan Surat Penghentian Transaksi Pembelian tertanggal 6 April 2016 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2016 dimana surat dimaksud merujuk kepada MoU



tertanggal 7 Juli 2016. Surat Penghentian Transaksi Pembelian tertanggal 6 April 2016 pada pokoknya berisi bahwa Tergugat memutuskan secara sepihak untuk tidak melanjutkan transaksi pembelian unit Mobil Nissan dari Penggugat;

30. Pengakuan Tergugat akan sah dan mengikatnya Perjanjian juga tercermin dari dilaksanakannya *site visit* yang dilakukan atas permintaan Tergugat untuk memastikan apakah unit Mobil Nissan dari Penggugat telah tersedia. Tergugat pada tanggal 16 Februari 2016 telah meminta kepada Penggugat untuk melakukan kunjungan lokasi (*site visit*) atas Mobil Nissan di tempat penyimpanan unit Mobil Nissan (*warehouse*) yang disewa oleh Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat ingin mengetahui bahwa unit Mobil Nissan telah tersedia dalam jumlah dan kondisi sesuai yang diperjanjikan. Hal ini disanggupi oleh Penggugat yang bersama-sama dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016 menunjukkan unit Mobil Nissan yang telah tersedia sesuai jumlah dan kondisi yang diperjanjikan;

31. Berbagai korespondensi dari bulan Juli 2015 sampai dengan awal bulan April 2016, di mana Tergugat meminta untuk dilakukan penundaan *delivery* dan bukan pembatalan transaksi, permintaan untuk melakukan *site visit*, serta berbagai permintaan yang disampaikan oleh Tergugat baik dalam korespondensi maupun berbagai pertemuan dengan Penggugat merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat telah mengakui keabsahan dan kekuatan mengikat Perjanjian. Tergugat secara konsisten dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak ditandatanganinya MoU tertanggal 7 Juli 2015 sampai dengan awal bulan April 2016, tidak pernah membantah adanya kesepakatan yang pernah dibuatnya dengan Penggugat dan tindakan-tindakan Tergugat di atas justru secara konsisten dan sangat jelas mengafirmasi adanya kesepakatan. Selain itu, perlu Penggugat tegaskan bahwa tidak ada tindakan-tindakan Tergugat yang membantah adanya kesepakatan penjualan dan pembelian Mobil Nissan antara Penggugat dengan Tergugat;

32. Berdasarkan fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas, telah terbukti secara nyata bahwa Tergugat sendiri mengakui keabsahan Perjanjian serta menundukkan diri terhadap kesepakatan jual beli unit Mobil Nissan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian;

VI. PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN



33. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian, Penggugat mempunyai kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan terhadap Tergugat, yaitu menyediakan, menjual dan mengirimkan 926 unit Mobil Nissan kepada Tergugat sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh Tergugat;
34. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya di mana Penggugat telah mempersiapkan dan menyediakan 926 unit Mobil Nissan untuk Tergugat. Penggugat telah menyiapkan Mobil Nissan sedemikian rupa sesuai dengan permintaan Tergugat, yaitu dalam cat warna *frost blue* dan dengan dilengkapi berbagai aksesoris yang disepakati dalam Perjanjian. Bahkan Penggugat lah sebagai pihak yang aktif mengingatkan kepada Tergugat mengenai jadwal pengiriman (*delivery schedule*) unit Mobil Nissan sehingga Penggugat dapat melakukan pengiriman unit Mobil Nissan kepada Tergugat sebagaimana jadwal yang ditentukan;
35. Bahwa Penggugatpun telah membuktikan kepada Tergugat, yaitu bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan mempersiapkan 926 unit Mobil Nissan untuk dijual dan dikirim kepada Tergugat. Dimana pada saat dilakukan kunjungan lokasi yang dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapat memperlihatkan ketersediaan unit Mobil Nissan yang akan dijual dan dikirim kepada Tergugat. Atas hal ini, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan ketersediaan dan kondisi fisik dari unit Mobil Nissan yang telah dipesannya;
36. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, justru Tergugatlah yang gagal melaksanakan kewajibannya dengan secara sepihak dan tiba-tiba mengakhiri kesepakatan jual beli yang dibuat berdasarkan Perjanjian MoU tertanggal 7 Juli 2015;
37. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan telah mempersiapkan unit Mobil Nissan untuk dijual dan dikirim kepada Tergugat;

VII. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN

38. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdara telah mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :
"Debitur dinyatakan lalai dengan suratperintah, atau dengan akta sejenis itu, atauberdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,yaitu bila perikatan ini



mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktunya yang ditentukan”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

39. Bahwa ketentuan di atas juga ditegaskan oleh ahli hukum J. Satrio, dalam bukunya “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi,” yang menyatakan bahwa untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi. Jadi, yang pertama-tama harus dibuktikan adalah adanya hubungan hukum yang menjadi dasar wanprestasi. Dalam hal ini, telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dimana Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri terhadap hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana disepakati dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

40. Bahwa meskipun Penggugat telah mempersiapkan dan meminta untuk segera dilakukan pengiriman 926 unit Mobil Nissan kepada Tergugat sesuai spesifikasi yang diminta oleh Tergugat, Tergugat justru dengan itikad buruk menunda-nunda jadwal pengiriman dan pembelian 926 unit Mobil Nissan dari Penggugat setelah beberapa kali dilakukan penundaan. Di mana pada akhirnya Tergugat secara sepihak membatalkan kesepakatan jual beli dimaksud meskipun Tergugat mengetahui bahwa Mobil Nissan tersebut telah tersedia dan siap untuk dikirim. Bahkan Tergugat secara nyata telah melakukan wanprestasi dengan mengirimkan Surat Penghentian Transaksi Pembelian tertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan transaksi pembelian unit Mobil Nissan. Adapun pernyataan tersebut, Penggugat kutip sebagai berikut :

“Merujuk pada *Memorandum of Understanding of Sales and Purchase of Nissan Vehicle Agreement* tanggal 7 Juli 2015 mengenai rencana pembelian 926 unit Nissan Almera (“MoU”) dan sesuai dengan pembicaraan antara pihak kami dan pihak Nissan pada hari Jumat tanggal 1 April 2016, dengan ini dikonfirmasi maksud kami untuk tidak melanjutkan transaksi pembelian kendaraan Nissan Almera sebagaimana dimaksud dalam MoU”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

41. Bahwa selain melakukan wanprestasi di atas, Tergugat juga telah mengaburkan fakta sebagaimana tertuang dalam Surat Penghentian Transaksi Pembelian tertanggal 6 April 2016. Dimana pada faktanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 April 2016 sejatinya hanya membahas penundaan pengiriman unit Mobil Nissan dan



bukan untuk melakukan penghentian transaksi penjualan unit Mobil Nissan sebagaimana tertuang dalam Surat Penghentian Transaksi Pembelian tertanggal 6 April 2016 dimaksud;

42. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya, yaitu surat Nomor 1535/04/24/11/16 perihal Somasi tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Di mana atas hal tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2016. Somasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata sebagaimana kami kutip di bawah ini :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

43. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, fakta mana bahwa sampai saat ini Tergugat tidak melakukan pembelian atau melakukan pembayaran ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan Tergugat dalam keadaan lalai (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian;

VIII. PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT BERHAK ATAS PENGGANTIAN BIAYA, RUGI, DAN BUNGA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

44. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karenatak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

45. MARI secara konsisten melalui yurisprudensinya telah menentukan akibat yang harus ditanggung oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi; Adapun yurisprudensi tetap MARI tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Putusan MARI Nomor 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.e tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain-tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian-dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi";

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

- b. Putusan MARI Nomor 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

"Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selalu diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena Tergugat telah ingkar janji, bahwa Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 2% per bulan dari sisa hutang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas";

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

46. Selain itu, doktrin-doktrin ilmu hukum telah juga menentukan akibat yang harus dipikul oleh pihak yang melakukan wanprestasi sebagai berikut :

- a. Ahli hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" menyatakan hal di bawah ini :

"Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti diterangkan di atas, maka jika tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko";

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

- b. Ahli Hukum H.F.A Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Kaidah hukum Perdata" menyatakan di bawah ini :

"Debitor yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan dia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditor, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat. Pertama-tama kreditor dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai



penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah di akibatkan oleh wanprestasi”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

- c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dalam bukunya yang berjudul ”Pengajian hukum Perdata” menyatakan hal di bawah ini :

”si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu, kerugian ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban di sampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang dalam kelalaian;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

Kerugian Material :

47. Bahwa sehubungan dengan perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian yang besar dan nyata bagi Penggugat, dimana kerugian material tersebut sebesar Rp180.418.596.961,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enampuluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian terkait unit Nissan Mobil adalah sebesar Rp131.955.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

926 unit Mobil Nissan x Rp142.500.000,00/unit sehingga kerugian Penggugat adalah Rp131.955.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- b. Kerugian terkait aksesoris unit Mobil Nissan (termasuk PPN 10%) adalah sebesar Rp1.564.384.357,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

i) Kerugian terkait aksesoris berupa Antenna Assy-roof 200 mm adalah sebesar Rp146.183.503,00;

ii) Kerugian terkait aksesoris berupa *Audio* (JVC KD-X100), *speaker*, *harness and installation* adalah sebesar Rp702.125.054,00;

iii) Kerugian terkait aksesoris berupa *Power lock & Auto Lock functioning via brake*, *Trunk Opener and Trunk Lamp* adalah sebesar Rp716.075.800,00;



- c. Kerugian atas PPnBM sebesar Rp44.830.854.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- i) Pembayaran (PPnBM) pada tanggal 30 Juni 2015 Rp9.575.250.000,00;
 - ii) Pembayaran (PPnBM) pada tanggal 28 Juli 2015 Rp9.575.968.000,00;
 - iii) Pembayaran (PPnBM) pada tanggal 1 September 2015 Rp16.281.999.000,00;
 - iv) Pembayaran (PPnBM) pada tanggal 3 November 2015 Rp9.397.637.000,00;
- d. Kerugian atas biaya sewa penyimpanan Mobil Nissan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp1.314.495.691,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- i. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan April 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - ii. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan Mei 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - iii. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan Juni 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - iv. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan Juli 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - v. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - vi. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan September 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - vii. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - viii. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan pada bulan November 2016 sebesar Rp158.557.846,00;
 - ix. Pembayaran sewa penyimpanan Mobil Nissan sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp46.032.923,00;
- e. Kerugian terkait biaya pemeliharaan Mobil Nissan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp753.862.913,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- i. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan April 2016 sebesar Rp85.581.171,00;
- ii. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan Mei 2016 sebesar Rp85.581.171,00;
- iii. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan Juni 2016 sebesar Rp98.335.169,00;
- iv. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan Juli 2016 sebesar Rp97.041.285,00;
- v. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp99.629.053,00;
- vi. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan September 2016 sebesar Rp93.806.576,00;
- vii. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp83.455.505,00;
- viii. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan pada bulan November 2016 sebesar Rp85.396.331,00;
- ix. Biaya pemeliharaan Mobil Nissan sampai tanggal 9 Desember 2016 Rp25.036.652,00;

48. Selain kerugian atas tidak dilaksanakan pembayaran unit mobil sebagaimana yang diperjanjikan, Penggugat juga telah menderita kerugian atas keuntungan yang seharusnya Penggugat dapat nikmati jika Tergugat melakukan pembayaran atas unit Mobil Nissan. Penggantian kerugian atas keuntungan yang seharusnya dinikmati ini sesuai dengan hukum Indonesia serta yurisprudensi MARI sebagai berikut (dengan penekanan) :

a. Pasal 1246 KUHPerdata :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

b. Pasal 1250 KUHPerdata :

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian



oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

c. Putusan MARI Nomor 63K/Pdt/1987 :

“Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si Pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6% setahun sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung”;

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);

49. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah wajar dan cukup beralasan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas kerugian Penggugat, terhitung sejak didaftarkan gugatan hingga diperolehnya seluruh pembayaran dari Tergugat;

Kerugian Immaterial :

50. Bahwa selain kerugian material di atas, perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut juga mengakibatkan kerugian immaterial bagi Penggugat. Di mana keberadaan unit Mobil Nissan yang tidak kunjung dilakukan pembelian oleh Penggugat telah dimuat di media elektronik kompas.com dengan judul “Hampir 1.000 Unit Taksi Nissan Almera “Terbengkalai”. Pemberitaan mana dapat diakses oleh semua pihak yang mana hal tersebut menyebabkan kredibilitas serta kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun/berkurang. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

IX. PERMOHONAN SITA JAMINAN

51. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung serta untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengeluarkan suatu penetapan guna meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap

Halaman 23 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI



harta kekayaan Tergugat yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah;

X. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum yang telah Penggugat sampaikan sebagai dasar gugatan ini, Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat, yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah;
3. Menyatakan Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat berupa : i) MoU tertanggal 7 Juli 2015, ii) Email Tergugat 2 Maret 2016 dan iii) Email Tergugat 3 Maret 2016 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp180.418.596.961,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian terkait unit Nissan Mobil adalah sebesar Rp131.955.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian terkait aksesoris unit Mobil Nissan (termasuk PPN 10%) adalah sebesar Rp1.564.384.357,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. Kerugian atas PPnBM sebesar Rp44.830.854.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - d. Kerugian atas biaya sewa penyimpanan Mobil Nissan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp1.314.495.691,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dan;



- e. Kerugian terkait biaya pemeliharaan Mobil Nissan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp753.862.913,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas kerugian Penggugat, dihitung sejak didaftarkan gugatan hingga diperolehnya pembayaran dari Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, maka Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 23 Februari 2017, yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA DASAR GUGATAN PENGGUGAT BERUPA *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF SALES AND PURCHASE OF NISSAN VEHICLE AGREEMENT* TERTANGGAL 7 JULI 2015 DAN KORESPONDENSI ELEKTRONIK TERTANGGAL 2 MARET 2016 DAN TERTANGGAL 3 MARET 2016 ADALAH SEBUAH HUBUNGAN HUKUM YANG BERDEDA DAN TIDAK BERHUBUNGAN ANTARA SATU DAN YANG LAIN
1. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendasarkan gugatan pada perbuatan wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat berdasarkan *Memorandum of Understanding of Sales and Purchase of Nissan Vehicle Agreement* tertanggal 7 Juli 2015 ("MoU") dan surat elektronik (email) Tergugat tanggal 2 Maret 2016 terkait rencana jadwal pengiriman (*delivery schedule*) ("Email tanggal 2 Maret 2016") dan surat elektronik (email) Tergugat tanggal 3 Maret 2016 terkait harga unit mobil sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per unit ("Email tanggal 3 Maret 2016");
2. Bahwa kedua dasar gugatan Penggugat tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, di mana MoU merupakan kesepakatan awal yang dibuat oleh

Halaman 25 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat dan Tergugat dalam rangka rencana Penggugat untuk menjual 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT kepada Tergugat untuk rencana periode pengiriman bulan Agustus-November 2015 dengan harga Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) per unit, yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan *Sales Purchase and After Sales Warranty Agreement* (Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jaminan Purnajual) ("Perjanjian Jual Beli"). Sedangkan Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 merupakan suatu bentuk negosiasi baru antara Penggugat dan Tergugat akibat berakhirnya MoU pada tanggal 31 Juli 2015 dan tidak terlaksananya transaksi antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dan diatur dalam MoU, Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan niat/keinginan para pihak untuk melaksanakan transaksi tersebut melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli. Adapun kami kutip mengenai kalimat mengenai kesepakatan para pihak untuk membuat Perjanjian Jual Beli apabila para pihak akan merealisasikan transaksi tersebut :

".....Based on the above, the parties then agree to devise a Sales Purchase and After Sales Warranty Agreement of Nissan Vehicle by July 31st, 2015";

Terjemahan bebas :

".....Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini para pihak sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jaminan Purnajual Mobil Nissan paling lambat 31 Juli 2015";

4. Bahwa sebagaimana tercantum dalam MoU tersebut, secara terang dan jelas apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan maksud dari MoU tersebut, maka akan dibuat Perjanjian Jual Beli yang harus ditandatangani oleh para pihak paling lambat pada 31 Juli 2015. Namun sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana disepakati Penggugat dan Tergugat, para pihak belum membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli sampai dengan batas waktu yang disepakati dalam MoU yaitu tanggal 31 Juli 2015;
5. Bahwa dengan tidak adanya Perjanjian Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani para pihak sebagaimana disepakati dalam MoU, maka secara hukum MoU telah berakhir dengan sendirinya tanpa adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan MoU;



6. Bahwa dasar wanprestasi lain yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai dengan Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016. Padahal Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 merupakan suatu bentuk negosiasi baru yang berbeda dan terpisah dengan MoU. Sehingga Penggugat tidak dapat menggabungkan kedua peristiwa hukum tersebut secara bersamaan dalam satu gugatan;
7. Bahwa secara jelas dan terang MoU bukan merupakan satu kesatuan dari Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

MoU tertanggal 7 Juli 2015	Email tertanggal 2 Maret dan Email tertanggal 3 Maret 2016
Harga per unit Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)	Harga per unit Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
<i>Delivery Schedule</i> Agustus 2015- November 2015	<i>Delivery Schedule</i> belum disepakati
Pembayaran 2 (dua) bulan setelah mobil diterima Tergugat	Pembayaran belum disepakati
Tindak Lanjut untuk realisasi Pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Jual Beli tanggal 31 Juli 2015	Tindak Lanjut untuk realisasi Akan dibuat <i>memorandum of understanding</i> baru
Jumlah unit 926 (sembilan ratus dua puluh enam) Nissan Almera 1.5 MT	Jumlah unit belum disepakati

8. Bahwa berdasarkan tabel perbedaan antara MoU dengan Email Tertanggal 2 Maret dan Email Tertanggal 3 Maret 2016, maka Penggugat tidak dapat dengan serta merta menyatakan bahwa MoU dan negosiasi melalui email tersebut adalah satu kesatuan sehingga Tergugat dianggap melakukan wanprestasi atas keduanya. Apalagi Penggugat dalam bagian posita dan petitum khususnya terkait dengan nilai kerugian yang diklaim tidak didasarkan pada MoU, akan tetapi didasarkan Email tanggal 3 Maret 2016;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat yang mendasarkan pada dua peristiwa hukum yang berbeda yang tidak berkaitan satu sama lain merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas. Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi atas MoU namun meminta



ganti kerugian berdasarkan Email tanggal 3 Maret 2016. Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA PENGGUGAT MEMINTA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN MOU YANG SEHARUSNYA DITINDAK LANJUTI MENJADI PERJANJIAN JUAL BELI SEBAGAIMANA DISEPAKATI PARA PIHAK

10. Bahwa gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan MoU dan selanjutnya meminta ganti kerugian berupa permintaan ganti rugi sebesar harga 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT;
11. Bahwa MoU antara Penggugat dengan Tergugat hanya berisi kesepakatan awal terkait rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT, yang mana dalam MoU tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menindak lanjuti MoU dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 31 Juli 2015. Dalam Perjanjian Jual Beli pada tanggal 31 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat baru akan menyepakati secara detail alokasi pengiriman 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT dan hal-hal lain yang seharusnya dimuat dalam suatu Perjanjian Jual Beli;
12. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan suatu kerugian berdasarkan MoU, padahal MoU secara tegas mengatur adanya kesepakatan lanjutan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli, maka Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun berdasarkan MoU yang telah berakhir dan tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli;
13. Bahwa MoU antara Penggugat dan Tergugat merupakan kesepakatan dengan syarat tangguh karena para pihak sepakat untuk menindak lanjuti MoU tersebut dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli. Oleh karena para pihak tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli, maka secara hukum MoU tersebut dianggap batal atau hapus. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1253 *juncto* Pasal 1258 KUH Perdata yang isinya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1253 KUHPerdata :

“Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggungkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu,



maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu”;

Pasal 1257 KUHPerdara :

“Semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimasukkan oleh kedua belah pihak”;

Pasal 1258 KUHPerdara :

“Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi didalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut”;

Penjelasan Pasal 1258 KUHPerdara menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBarb. Dalam bukunya “Hukum Perikatan dalam KUH Perdata” Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan, halaman 50 sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Syarat positif ialah syarat yang terjadi dalam waktu yang ditentukan. Jika syarat itu tidak terjadi dalam waktu yang ditentukan, maka jika waktu sudah dilampaui dan peristiwa tidak terjadi, maka undang-undang menganggap syarat itu tidak ada dan perikatan itu hapus”;

14. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam Perjanjian Jual Beli, sehingga Penggugat dan Tergugat secara hukum tidak lagi terikat dengan MoU atau MoU dianggap telah berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 1258 KUHPerdara. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur karena meminta ganti kerugian kepada Tergugat padahal Perjanjian Jual Beli yang harusnya mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT belum dibuat dan ditandatangani. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- III. PENGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERLEBIH DAHULU DENGAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PRESTASINYA UNTUK MENYEDIAKAN 926 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM) KENDARAAN SELAMA JANGKA WAKTU MOU BERLAKU DAN TIDAK MENINDAKLANJUTI MOU DENGAN MEMBUAT PERJANJIAN JUAL BELI



15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dapatnya melanjutkan rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) mobil Nissan Almera 1.5 MT yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
16. Bahwa rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) mobil Nissan Almera 1.5 MT sebagaimana yang disebutkan dalam MoU harus ditindak lanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Jual Beli, yang mana harus dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2015. Akan tetapi sampai batas waktu 31 Juli 2015, Penggugat tidak pernah menindak lanjuti MoU tersebut kepada Tergugat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli sampai tanggal 31 Juli 2015;
17. Bahwa selain itu, Penggugat selaku penjual harusnya dapat menyiapkan 926 (sembilan ratus dua puluh enam) mobil Nissan Almera 1.5 MT sampai batas waktu 31 Juli 2015. Namun faktanya adalah Penggugat hanya sanggup menyediakan 200 (dua ratus) data nomor rangka dan nomor mesin mobil Nissan Almera kepada Tergugat dari jumlah keseluruhan yang direncanakan yang disepakati dalam MoU, sampai batas waktu penandatanganan Perjanjian Jual Beli berakhir tanggal 31 Juli 2015;
18. Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut dari Penggugat untuk meningkatkan status MoU menjadi Perjanjian Jual Beli serta kelalaian Penggugat untuk menyediakan 926 (sembilan ratus dua puluh enam) mobil Nissan Almera 1.5 MT, maka secara yuridis Penggugat telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai penjual sebagaimana yang disepakati dan diatur dalam MoU;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, bahwa secara terang dan jelas Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu kepada Tergugat dan hal tersebut berkenaan dengan asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* bahwa seseorang tidak dapat menyatakan pihak lain melakukan suatu perbuatan wanprestasi jika ia sendiri telah terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi. Hal ini juga telah disampaikan oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian dalam halaman 57-58 yang berbunyi sebagai berikut :
".....Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu azas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing



pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu.....”;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada poin di atas, maka berdasarkan asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak sebelum Penggugat melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu untuk dapat menyediakan 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit mobil Nissan Almera 1.5 MT dan membuat Perjanjian Jual Beli;
21. Bahwa penerapan asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam perkara a quo sangat logis dan tepat, karena tentu saja suatu hak baru dapat dituntut apabila suatu kewajiban dari pihak tersebut telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian sangat tidak berdasar apabila Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran dan menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat sedangkan Penggugat belum melaksanakan kewajibannya untuk dapat menyediakan 926 (Sembilan ratus dua puluh enam) unit mobil Nissan Almera 1.5 MT dan membuat Perjanjian Jual Beli;
22. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

23. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
24. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil pada bagian dalam eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
 - I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT BERDASARKAN MoU TERTANGGAL 7 JULI 2015 TELAH BERAKHIR SECARA HUKUM DENGAN TIDAK ADANYA PERJANJIAN JUAL BELI PADA 31 JULI 2015
25. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 12 gugatan Penggugat terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada MoU tertanggal 7 Juli 2015. MoU hanya merupakan bentuk kesepakatan awal



antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam MoU tersebut mengatur mengenai kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT;

26. Bahwa dalam MoU telah jelas bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 akan membuat kesepakatan lanjutan berupa Perjanjian Jual Beli, di mana Perjanjian Jual Beli tersebut yang akan menjadi landasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT;
27. Bahwa namun setelah lewatnya tanggal 31 Juli 2015 hingga jawaban ini kami sampaikan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencapai kesepakatan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli. Dengan tidak adanya Perjanjian Jual Beli sebagai bentuk tindak lanjut dari MoU, maka telah jelas dan terang bahwa MoU telah berakhir dan tidak lagi mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut;
28. Bahwa dikarenakan MoU telah berakhir secara hukum karena lewatnya waktu yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sebagai bentuk itikad baik dan penegasan atas berakhirnya MoU antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengirimkan surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016 ("Surat Pemberitahuan"), yang pada intinya berupa penegasan kepada Penggugat tidak melanjutkan transaksi sebagaimana disebutkan dalam MoU;
29. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan korespondensi melalui surat elektronik antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Maret 2016 dan 3 Maret 2016 merupakan sebuah kesatuan dan kelanjutan dari MoU dan dianggap sebagai sebuah perjanjian. Korespondensi surat elektronik yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat hanya merupakan sebuah bentuk komunikasi dan negosiasi baru dengan Penggugat atas rencana pembelian Nissan Almera 1.5 MT dengan harga yang berbeda dengan MoU yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat. Negosiasi tersebut dilakukan karena Penggugat dan Tergugat bermaksud untuk membuat suatu memorandum of understanding baru pada tahun 2016. Namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih belum mencapai sebuah kesepakatan untuk membuat nota kesepahaman baru, apalagi membuat Perjanjian Jual Beli;
30. Bahwa dalam korespondensi surat elektronik antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada janji dari Tergugat kepada Penggugat untuk melanjutkan transaksi sebagaimana disebutkan dalam MoU. Selain itu telah



jas dalam MoU disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat akan membuat Perjanjian Jual Beli dalam hal akan dilakukannya jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut membuktikan bahwa korespondensi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dianggap merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak dapat diartikan sebagai bagian dari MoU;

31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang kami uraikan di atas, secara yuridis hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan MoU karena tidak adanya Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan dalam MoU, maka dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

II. KORESPONDENSI MELALUI SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TANGGAL 2 MARET 2016 DAN TANGGAL 3 MARET 2016 TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERJANJIAN YANG MENGIKAT BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 5 halaman 3 dan butir 8 halaman 4 gugatan serta seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

33. Bahwa Penggugat secara jelas telah memaksakan kehendak kepada Tergugat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menyatakan Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 adalah perjanjian yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan permintaan ganti rugi kepada Tergugat. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 hanya merupakan komunikasi dan bentuk negosiasi antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai suatu kesepakatan baru yang akan dibuat dalam bentuk *memorandum of understanding*;

34. Bahwa negosiasi antara Penggugat dan Tergugat melalui Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian karena negosiasi masih terus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat mengirimkan draft *memorandum of understanding* baru melalui beberapa surat elektronik (email) sebagai berikut :



- a. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 4 Maret 2016 yang intinya Penggugat mengirimkan draft memorandum of understanding untuk diperiksa dan disetujui Tergugat;
- b. Surat elektronik (email) dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 8 Maret 2016 yang intinya Tergugat melakukan beberapa koreksi atas draft *memorandum of understanding* tersebut. Selanjutnya dijawab oleh Penggugat pada tanggal 8 Maret 2016 bahwa Penggugat akan melakukan diskusi dengan bagian legal terkait revisi Tergugat;
- c. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2016 yang intinya Penggugat mengirimkan draft *memorandum of understanding* dan akan ditandatangani oleh Penggugat apabila Tergugat telah setuju. Selanjutnya Tergugat memberikan beberapa koreksi draft *memorandum of understanding* tanggal 14 Maret 2016;
- d. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 17 Maret 2016 yang intinya Penggugat meminta konfirmasi atas draft *memorandum of understanding*;
- e. Surat elektronik (email) dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Maret 2016 yang intinya Tergugat menyampaikan bahwa draft *memorandum of understanding* masih diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia;
- f. Surat elektronik (email) dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 19 Maret 2016 yang intinya Tergugat mengirimkan draft *memorandum of understanding* untuk di *convert* biaya tambahan *Antenna Assy-roof* 200 mm dari dollar menjadi rupiah;
- g. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 28 Maret 2016 yang intinya Penggugat memberikan harga *Antenna Assy-roof* 200 mm yaitu Rp151.187,00 (seratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- h. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 28 Maret 2016 yang intinya Penggugat mengirimkan kembali draft *memorandum of understanding* yang telah dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta memasukkan harga *Antenna Assy-roof* 200 mm yaitu Rp151.187,00 (seratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- i. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 Maret 2016 yang intinya Penggugat menindak lanjuti rencana penandatanganan *memorandum of understanding*;



35. Bahwa setelah adanya korespondensi dan negosiasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai tindaklanjut dari Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian melakukan pertemuan untuk membahas dan menegosiasikan rencana pembelian Nissan Almera 1.5 MT dari Penggugat, namun dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat memberikan konfirmasi kepada Penggugat bahwa rencana pembelian Nissan Almera 1.5 MT tidak jadi dilanjutkan;
36. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Tergugat sampaikan di atas, secara jelas dan terang bahwa Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 bukan merupakan perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat karena prinsipnya Penggugat dan Tergugat masih sebatas negosiasi untuk dituangkan dalam bentuk *memorandum of understanding*, yang mana *memorandum of understanding* tersebut tidak mencapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, tidak ada kewajiban apapun bagi Tergugat untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) Nissan Almera 1.5 MT kepada Penggugat dan Penggugat belum mempunyai kewajiban untuk mengirimkan Nissan Almera 1.5 MT tersebut kepada Tergugat. Mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum apapun;
- III. MoU YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SAH DAN MENGIKAT HANYA KEPADA PARA PIHAK SAMPAI DENGAN BERAKHIRNYA MoU PADA 31 JULI 2015 KARENA TIDAK DITINDAK LANJUTI DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI
37. Bahwa Tergugat sangat mengerti dan memahami seluruh teori-teori hukum khususnya mengenai keberlakuan dan unsur-unsur perjanjian sebagaimana Penggugat jelaskan dalam dalil-dalil gugatannya pada butir 16 sampai dengan butir 26 dalam gugatannya. Namun menurut hemat Tergugat, terdapat dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang kurang tepat dalam penerapan teori-teori hukum tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo;
38. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 19 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa MoU, Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 merupakan sebuah



perjanjian yang diakui berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata dan merupakan dasar dilakukannya rencana transaksi jual beli 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Mobil Nissan 1.5 MT;

39. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa MoU tersebut hanya merupakan bentuk kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rencana transaksi jual beli mobil Nissan Almera 1.5 MT dengan jumlah 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit dan kesepakatan awal tersebut akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Jual Beli pada 31 Juli 2015. Dikarenakan hingga saat ini tidak adanya perjanjian antara para pihak, hal tersebut mengakibatkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada 31 Juli 2015;
40. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa korespondensi surat elektronik antara Penggugat dan Tergugat merupakan bagian dan kelanjutan dari MoU merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak dapat diterima. Korespondensi elektronik yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan para pihak sebagai bentuk negosiasi untuk dibuatnya sebuah memorandum of understanding baru yang merupakan perjanjian terpisah dan bukan bagian dari MoU;
41. Bahwa Tergugat mengerti mengenai seluruh dalil-dalil dari Penggugat terkait dengan teori, doktrin beserta yurisprudensi mengenai mengikatnya sebuah *memorandum of understanding* merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak serta menjadi undang-undang bagi para pihak sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun kembali kami sampaikan, dikarenakan dalam MoU telah jelas disebutkan bahwa pada 31 Juli 2015 para pihak diwajibkan membuat perjanjian-perjanjian lanjutan berupa Perjanjian Jual Beli dan hingga sampai dengan 31 Juli 2015 tidak ada perjanjian-perjanjian lanjutan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah terang dan jelas bahwa sejak tanggal 31 Juli 2015 hubungan hukum antara para pihak dalam MoU telah berakhir;
42. Bahwa secara yuridis, MoU antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2015 karena MoU tersebut sifatnya adalah perjanjian dengan batas waktu, yaitu sampai tanggal 31 Juli 2015. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata *juncto* Pasal 1946 KUHPerdata tentang hapusnya perikatan, yang kami kutip sebagai berikut :



Pasal 1381 KUHPerdata :

“Perikatan-perikatan hapus :

...karena lewatnya waktu, ...dst “;

Pasal 1946 KUHPerdata :

“daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”;

43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang kami uraikan di atas, maka telah jelas dan terang bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada 31 Juli 2015. Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

IV. PENGGUGAT SECARA NYATA TELAH MENAKUI DAN MEMAHAMI BAHWA MoU YANG DIBUAT DENGAN TERGUGAT TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2015 DENGAN MELAKUKAN NEGOSIASI ULANG UNTUK PEMBUATAN DAN PENANDATANGAN MOU DENGAN TERGUGAT

44. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 28 sampai dengan butir 32 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya korespondensi serta pertemuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah bentuk pelaksanaan perjanjian serta persiapan pelaksanaan jual beli Mobil Nissan Almera 1.5 MT berdasarkan MoU;

45. Bahwa kembali Tergugat tegaskan bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan dalam MoU mengenai pembuatan perjanjian lanjutan antara Penggugat dan Tergugat berupa Perjanjian Jual Beli pada 31 Juli 2015, maka MoU tersebut telah berakhir dengan sendirinya setelah tanggal 31 Juli 2015 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

46. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan korespondensi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk pelaksanaan dari MoU dan persiapan pelaksanaan jual beli Mobil Nissan Almera 1.5 MT merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan interpretasi yang tidak benar dari Penggugat. Perlu kami tegaskan kembali korespondensi antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan sebuah bentuk negosiasi baru dengan Tergugat untuk pengadaan Mobil Nissan Almera 1.5 MT setelah berakhirnya MoU pada tanggal 31 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat;



47. Bahwa korespondensi melalui surat-surat elektronik serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu bentuk itikad baik Tergugat dengan menjalin komunikasi dengan Penggugat. Selain itu bentuk komunikasi tersebut juga merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat untuk membuat suatu kesepakatan baru dikarenakan berakhirnya MoU antara Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Juli 2015 dan adanya harga baru dari Penggugat kepada Tergugat;
48. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memaknai dan memahami korespondensi email yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat setelah berakhirnya MoU antara Penggugat dan Tergugat atau Penggugat memang sengaja memutar balikkan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fakta hukum yang sebenarnya adalah Penggugat berusaha untuk meyakinkan Tergugat agar Tergugat bersedia melakukan rencana transaksi jual beli Nissan Almera 1.5 MT dengan Penggugat dengan cara mengajukan *memorandum of understanding* yang baru;
49. Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membuat *memorandum of understanding* yang baru merupakan suatu fakta bahwa Penggugat secara sadar mengetahui MoU tersebut telah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan Perjanjian Jual Beli. Bagaimana mungkin Penggugat mengajukan draft *memorandum of understanding* baru apabila Penggugat menganggap MoU masih berlaku dan belum berakhir;
50. Bahwa adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk meyakinkan Tergugat membuat dan menandatangani *memorandum of understanding* baru setelah berakhirnya MoU adalah sebagai berikut :
- Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 Februari 2016 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat akan membuat *memorandum of understanding* yang baru dengan *update* tanggal dan *schedule delivery*;
 - Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Februari 2016 yang intinya menyatakan bahwa ada kenaikan harga dari *Supplier Audio dan Supplier Central Lock* sehingga Penggugat akan menambahkan harga tersebut dalam draft *memorandum of understanding*;
 - Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 4 Maret 2016 yang intinya Penggugat mengirimkan draft *memorandum of understanding* untuk ditandatangani Tergugat, yang mana dalam draft



- tersebut Penggugat menyampaikan adanya perubahan tanggal, harga dan alokasi perusahaan;
- d. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2016 yang intinya Penggugat mengirimkan draft *memorandum of understanding* dan Penggugat menyampaikan draft tersebut akan ditandatangani apabila Tergugat telah setuju;
 - e. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 28 Maret 2016 yang intinya Penggugat mengirimkan draft *memorandum of understanding* dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk dicek oleh Tergugat;
 - f. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 Maret 2016 yang intinya Penggugat menindaklanjuti penandatanganan draft *memorandum of understanding* yang telah dikirimkan;
 - g. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 31 Maret 2016 yang intinya Penggugat meminta Tergugat menindaklanjuti draft *memorandum of understanding*;
51. Bahwa selain upaya-upaya Penggugat untuk meyakinkan Tergugat agar membuat dan menandatangani *memorandum of understanding* setelah MoU berakhir, Penggugat dan Tergugat juga masih melakukan negosiasi harga jual yang baru dan berbeda dengan harga yang telah disepakati dalam MoU, setelah Penggugat menyadari dan mengakui bahwa MoU telah berakhir tanggal 31 Juli 2015. Adapun upaya-upaya Penggugat melakukan negosiasi harga dengan Tergugat setelah berakhir MoU sebagai berikut :
- a. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Februari 2016 yang intinya menyatakan bahwa ada kenaikan harga ini dari *Supplier Audio* dan *Supplier Central Lock* sehingga Penggugat akan melakukan *update* harga;
 - b. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Februari 2016 yang intinya menyatakan bahwa harga masih ditindaklanjuti dan belum konfirmasi;
 - c. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 Februari 2016 yang intinya Penggugat menawarkan harga Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 Februari 2016 yang intinya Penggugat menawarkan harga final sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- e. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 2 Maret 2016 yang intinya Penggugat meminta konfirmasi atas penawaran harga sebesar Rp142.500.000,0p0 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Maret 2016 yang intinya Penggugat meminta konfirmasi atas penawaran harga sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 29 Maret 2016 yang intinya Penggugat memberikan penawaran harga untuk tambahan *Accessories Antenna Assy-roof* 200 mm yaitu sebesar Rp151.187,00 (seratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
52. Bahwa negosiasi harga jual dan negosiasi *memorandum of understanding* yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah mengakui dan menyadari bahwa MoU telah berakhir. Selain itu negosiasi-negosiasi tersebut merupakan fakta bahwa belum ada kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi dari Tergugat serta tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
53. Bahwa walaupun telah dilakukannya negosiasi antara Penggugat dan Tergugat melalui korespondensi tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih belum dapat membuat dan menandatangani *memorandum of understanding* ataupun perjanjian jual beli untuk melakukan jual beli mobil. Dikarenakan tidak adanya titik temu antara Penggugat dan Tergugat, untuk menghindari kesalahpahaman serta bentuk itikad baik dari Tergugat, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat dengan nomor surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016;
54. Bahwa surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016 pada intinya berisi pemberitahuan kepada Penggugat bahwa MoU telah berakhir dan Tergugat tidak melanjutkan rencana transaksi pembelian Nissan Almera 1.5 MT. Selain itu surat tersebut juga merupakan bentuk itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal akan dibuatnya kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat;



55. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas, secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa MoU antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2015, pada saat tidak ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli. Selain itu korespondensi dan negosiasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat setelah berakhirnya MoU adalah hanya merupakan sebuah bentuk negosiasi baru untuk membuat sebuah memorandum of understanding baru yang merupakan perjanjian terpisah dari MoU serta bukan merupakan perjanjian lanjutan dari MoU. Korespondensi dan negosiasi tersebut merupakan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan memahami bahwa MoU telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2015. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- V. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERLEBIH DAHULU DENGAN TIDAK DAPAT MENYEDIAKAN 926 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM) UNIT MOBIL NISSAN ALMERA 1.5 MT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM MoU DAN TIDAK MENINDAKLANJUTI MoU DENGAN MEMBUAT PERJANJIAN JUAL BELI
56. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam butir 33 sampai dengan butir 37 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam MoU;
57. Bahwa dalam pelaksanaan MoU Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyediakan Mobil Nissan Almera 1.5 MT dengan persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam MoU tersebut diwajibkan untuk membuat sebuah perjanjian lanjutan dengan Penggugat berupa Perjanjian Jual Beli pada 31 Juli 2015 yang akan menjadi dasar bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan transaksi jual beli unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT. Namun dikarenakan pada tanggal 31 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat tidak membuat Perjanjian Jual Beli, maka otomatis Penggugat dan Tergugat tidak lagi mempunyai hubungan kontraktual;
58. Bahwa dengan tidak adanya lagi hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat setelah MoU berakhir tanggal 31 Juli 2015, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk mempersiapkan 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT bukan lagi menjadi kewajiban bagi



Penggugat untuk mempersiapkan unit-unit mobil tersebut. Selain itu dengan tidak adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat setelah MoU berakhir, Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membeli unit-unit mobil yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut;

59. Bahwa selain tidak adanya tindak lanjut dari Penggugat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli, Penggugat juga tidak dapat memenuhi atau setidaknya tidak pernah memberitahukan atau menunjukkan kepada Tergugat adanya 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT sampai berakhirnya MoU tanggal 31 Juli 2015;

60. Bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan dalam MoU seharusnya mampu menyediakan sejumlah 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1.5 MT, namun faktanya adalah Penggugat hanya mampu menginformasikan kesediaan untuk 200 data nomor rangka nomor mesin Nissan Almera 1.5 MT sampai batas waktu MoU berakhir;

61. Bahwa terkait kunjungan Tergugat ke lokasi milik Penggugat untuk melihat unit-unit mobil milik Penggugat hanya merupakan bentuk pengecekan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses pembentukan suatu perjanjian jual beli unit baru antara Penggugat dan Tergugat. Kunjungan tersebut sama sekali bukan merupakan rangkaian dari pengecekan unit-unit mobil sebagai mana diperjanjikan dalam MoU karena telah jelas Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan kontraktual setelah tanggal 31 Juli 2015;

62. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, bahwa secara terang dan jelas bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu hal tersebut berkenaan dengan asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang artinya dalam asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menyatakan pihak lain melakukan suatu perbuatan wanprestasi jika ia sendiri telah terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi. Hal ini juga telah disampaikan oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian dalam halaman 57-58 yang berbunyi sebagai berikut :

“.....Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu azas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu.....”;

63. Bahwa penerapan asas ini dalam perkara a quo sangat tepat, karena tentu saja suatu hak baru dapat dituntut apabila suatu kewajiban dari pihak tersebut telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian sangat tidak



berdasar apabila Penggugat meminta pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran dan menyatakan adanya kerugian yang dialami Penggugat sedangkan Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajibannya berupa pembuatan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 31 Juli 2015;

64. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

VI. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN HUKUM SETELAH BERAKHIRNYA MoU PADA TANGGAL 31 JULI 2015 DAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT ATAS DASAR NEGOSIASI ELEKTRONIK YANG TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN INKAR JANJI (WANPRESTASI)

65. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada butir 38 sampai dengan butir 43 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap MoU antara Penggugat dan Tergugat dan Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016;

66. Bahwa MoU antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2015 setelah Penggugat tidak berhasil menindaklanjuti MoU dengan membuat perjanjian lanjutan berupa Perjanjian Jual Beli pada tanggal 31 Juli 2015. Sedangkan Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 hanya merupakan negosiasi antara Penggugat dan Tergugat yang masih dalam taraf negosiasi draft *memorandum of understanding* namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

67. Bahwa satu perjanjian atau MoU yang telah berakhir secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Demikian halnya dengan suatu negosiasi dalam bentuk surat elektronik yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk negosiasi draft *memorandum of understanding* namun tidak tercapai kesepakatan, juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi salah satu pihak untuk menyatakan pihak lain telah melakukan wanprestasi;

68. Bahwa suatu negosiasi bisnis yang pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan merupakan hal yang wajar dan lumrah dan adalah hal yang



mustahil bagi pihak yang tidak menerima ketidak sephahaman tersebut untuk meminta ganti kerugian kepada pihak lain. Apalagi dalam perkara a quo, Tergugat telah beritikad baik untuk memberitahukan kepada Penggugat melalui surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016 berupa penegasan tidak dilanjutkannya transaksi diantara para pihak;

69. Bahwa surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan bentuk pemutusan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. surat tersebut hanya merupakan sebuah itikad baik dari Tergugat untuk kembali menegaskan dan mengkonfirmasi tidak dilanjutkannya transaksi diantara para pihak;

70. Bahwa selain itu surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016 tersebut juga bertujuan agar Penggugat tidak salah dalam menyikapi segala bentuk korespondensi, negosiasi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat setelah berakhirnya MoU pada 31 Juli 2015. Korespondensi, negosiasi dan pertemuan-pertemuan tersebut hanya merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk mencapai suatu kesepakatan jual beli mobil. Namun hingga saat ini kesepakatan tersebut tidak pernah tercapai antara Penggugat dan Tergugat;

71. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka secara jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena MoU tidak ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 31 Juli 2015. Selain itu Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 hanya merupakan negosiasi antara Penggugat dan Tergugat yang masih dalam taraf negosiasi draft *memorandum of understanding* namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, patut dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

VII. TERGUGAT TIDAK MELANJUTKAN NEGOSIASI RENCANA PEMBELIAN NISSAN ALMERA 1.5 MT DARI PENGGUGAT KARENA KUALITAS 1000 NISSAN ALMERA 1.5 MT YANG SEBELUMNYA TELAH DIBELI TERGUGAT DARI PENGGUGAT MENGALAMI BANYAK KERUSAKAN



72. Bahwa dalam proses negosiasi rencana pembelian Nissan Almera 1.5 MT antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat di lain pihak juga sedang dalam proses klaim terhadap kerusakan unit-unit Nissan Almera 1.5 MT yang sebelumnya telah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat;
73. Bahwa unit-unit Nissan Almera 1.5 MT yang telah dibeli dan dikirimkan Penggugat kepada Tergugat mengalami banyak kerusakan dalam kilometer tempuh yang sangat pendek dan Penggugat selaku pihak penjual bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan tersebut. Adapun rincian kerusakan *spare part* atas unit-unit Nissan Almera 1.5 MT yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat sampai dengan 24 September 2015, di mana Penggugat juga telah mengetahui data-data kerusakan tersebut yaitu sebagai berikut :
- Motor Fan rusak, terjadi 100 % dari total unit;
 - Central Lock* rusak, terjadi 100 % dari total unit;
 - Condensor Assy* bocor, terjadi 75 % dari total unit;
 - Bearing Roda Depan* bunyi, terjadi 48% dari total unit;
 - Bearing Roda Belakang* bunyi, terjadi 36 % dari total unit;
 - Master Kopling Bawah bocor, terjadi 22 % dari total unit;
 - Master Kopling Atas rusak, terjadi 8 % dari total unit;
 - Oksigen sensor rusak, terjadi 5 % dari total unit;
 - As Roda Lepas, terjadi 4 % dari total unit;
 - Fuel Pump* Rusak, terjadi 2 % dari total unit;
 - Dan lain-lain;
74. Bahwa kerusakan-kerusakan unit yang telah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat selalu terjadi yang mengakibatkan terkendalanya sistem operasional Tergugat karena unit-unit tersebut harus masuk bengkel dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu klaim yang Tergugat ajukan kepada Penggugat memakan waktu yang cukup lama untuk penggantian material/*spare part*, juga tidak ada perbaikan kualitas dari material/*spare part* sehingga potensi kerusakan berulang sangat tinggi;
75. Bahwa dari total 1000 (seribu) unit Nissan Almera 1.5 MT yang telah dibeli Tergugat dari Penggugat sejak bulan Februari 2014, terdapat total 2.832 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua) klaim dan kerusakan yang berbeda-beda sampai dengan tanggal 24 September 2015;
76. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan dan klaim yang masih terus terjadi, namun perbaikan-perbaikan yang dilakukan Penggugat



tidak menyelesaikan masalah secara tuntas karena masih terjadi kerusakan-kerusakan spare part yang sama;

77. Bahwa mengacu pada banyaknya kendala dan kerusakan atas 1000 (seribu) unit Nissan Almera 1.5 MT yang sebelumnya telah dibeli Tergugat dari Penggugat, maka Tergugat akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi rencana pembelian Nissan Almera 1.5 MT berikutnya dan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat melalui surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 April 2016. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum apapun atas tidak dilanjutkannya negosiasi rencana pembelian Nissan Almera 1.5 MT;

VIII. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT BERUPA KERUGIAN MATERIAL SEBESAR Rp180.418.596.961,00 (SERATUS DELAPAN PULUH MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN BELAS JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIAL SEBESAR Rp10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA SEHINGGA SEHARUSNYA DITOLAK

78. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 44 sampai dengan butir 49 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat telah mengakibatkan kerugian Material dan Immaterial masing-masing sebesar Rp180.418.596.961,00 (seratus delapan puluh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

79. Bahwa permintaan ganti kerugian material yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp180.418.596.961,00 (seratus delapan puluh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) adalah berasal dari beberapa komponen antara lain (i) kerugian terkait unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT, (ii) kerugian terkait aksesoris unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT (termasuk PPN 10%), (iii) kerugian atas PPnBM, (iv) kerugian atas biaya sewa penyimpanan Mobil Nissan Almera 1.5 MT dan (v) Kerugian terkait biaya pemeliharaan Mobil Nissan Almera 1.5 MT. Padahal kembali kami tegaskan bahwa telah jelas Penggugat tidak lagi memiliki hubungan kontraktual setelah berakhirnya MoU pada tanggal 31 Juli 2015 dan tidak ada lagi kesepakatan baru yang



ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat terkait dengan rencana pembelian unit-unit Mobil Nissan;

80. Bahwa kerugian dalam gugatan Penggugat sebesar Rp180.418.596.961,00 (seratus delapan puluh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan bunga sebesar 6% (enam persen) tidak berdasar dan mengada-ada karena bagaimana mungkin Penggugat menerima pembayaran senilai harga 926 (sembilan ratus dua puluh enam) Mobil Nissan Almera 1.5 MT padahal Penggugat tidak pernah mengirimkan unit-unit mobil tersebut kepada Tergugat atau kepada Blue Bird Group;
81. Bahwa selain tidak adanya lagi hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, dalam MoU pun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengatur sama sekali mengenai kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat apabila MoU telah berakhir sesuai dengan jangka waktunya. Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor roda empat, perlengkapan dan komponennya memang memiliki kewajiban untuk menyiapkan seluruh kendaraan yang akan dijual beserta seluruh persyaratannya, yang mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut bukan merupakan kewajiban calon pembeli untuk menggantinya;
82. Bahwa selain itu apabila kita merujuk kepada MoU, tidak ada klausula yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan segala hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa MoU yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat hanya merupakan sebuah kesepakatan awal berisi hal-hal yang akan menjadi objek perjanjian lanjutan yaitu Perjanjian Jual Beli yang akan dibuat tanggal 31 Juli 2015;
83. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Penggugat setelah berakhirnya MoU tanggal 31 Juli 2015. Kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya baru muncul setelah adanya Perjanjian Jual Beli dan setelah adanya pengiriman Mobil Nissan Almera 1.5MT kepada Tergugat;
84. Bahwa Tergugat masih tidak mengerti dasar dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dengan telah disediakan unit-unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT. Padahal unit-unit Mobil



Nissan Almera 1.5 MT yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai objek wanprestasi saat ini masih dalam penguasaan dari Penggugat dan Tergugat sama sekali belum merasakan keuntungan atas unit-unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT tersebut. Apalagi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli unit-unit Mobil Nissan Almera 1.5 MT tersebut sehingga menurut hemat kami kerugian yang didalilkan diderita oleh Penggugat tersebut hanya merupakan bentuk resiko bisnis yang memang harus dihadapi oleh Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor roda empat;

85. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diakibatkan adanya pemberitaan di media elektronik kompas.com dengan judul "Hampir 1.000 Unit Taksi Nissan Almera "Terbengkalai" merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan usaha-usaha dari Penggugat untuk mengaburkan fakta yang ada;

86. Bahwa faktanya, Tergugat sama sekali tidak mengetahui bagaimana berita tersebut dapat dimuat dalam media elektronik kompas.com. Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai isi berita tersebut sehingga menjadi dasar bagi Penggugat menyatakan pemberitaan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian immaterial terhadap Penggugat;

87. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, seluruh tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasar karena tidak terdapat sebuah perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

IX. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP

88. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset milik Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada butir 51 gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya dugaan yang beralasan dan kemungkinan Tergugat akan menggelapkan obyek yang akan dimohonkan sita jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan;



89. Bahwa Penggugat tidak menguraikan adanya dalil-dalil kekhawatiran Penggugat dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur;

Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya;

90. Bahwa selain tidak adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("SEMA") Nomor 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi :

"a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);"

"c. ...sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon";

Lampiran SEMA Nomor 05 tahun 1975 :

"10. Pemeriksaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan apabila betul-betul ada kekhawatiran bahwa barang-barang milik Tergugat akan dihancurkan";

91. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;



92. Bahwa penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan :

- (i) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat, dan;
- (iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti (*inkracht van gewijsde*);

93. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo untuk mencermati syarat-syarat peletakan *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu : (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan (iii) Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan;

94. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan baik yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan maupun yang akan diajukan secara terpisah nantinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI FORMIL PENGAJUAN GUGATAN :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM PERMOHONAN SITA JAMINAN :

- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2017 Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 5 Juli 2017 Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang ditanda tangani oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2017 Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 Nomor 1609/04/24/10/17 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 November 2017 Nomor Ref. 0130SV1702 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Desember 2017;

Halaman 51 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 November 2017 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut masing-masing selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 21 Juni 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 5 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 2 Oktober 2017, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan fakta hukum bahwa MoU tanggal 7 Juli 2015 telah menimbulkan hak dan kewajiban dan merupakan perjanjian yang mengikat Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta MuU tanggal 7 Juli 2015 yang merupakan Nota Kesepahaman yang telah menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (*Obligatio Civilis*), sehingga karenanya memiliki konsekuensi hukum apabila wanprestasi;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan kurang pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena dengan mudahnya menyatakan MoU tanggal 7 Juli 2017 tidak mengikat, hanya karena tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian jual beli;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai dalam mempertimbangkan fakta bahwa pembuatan perjanjian jual beli tanggal 31 Juli 2015 merupakan penjabaran kehendak para pihak sebagai alat bukti adanya perjanjian sehingga ketiadaannya tidak berakibat berakhirnya MoU tanggal 7 Juli 2015;



5. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masih menindak lanjuti MoU tanggal 7 Juli 2015 diantaranya dengan menyepakati perubahan-perubahan klausula (*Addendum*) setelah tanggal 31 Juli 2015;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan proses negosiasi antara Pembanding dan Terbanding setelah tanggal 31 Juli 2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU tanggal 7 Juli 2015;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta bahwa Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 merupakan kesepakatan para pihak untuk merubah harga dan jadwal pengiriman mobil Nissan dan merupakan satu kesatuan dari MoU tanggal 7 Juli 2015;
8. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016 sebagai bukti bahwa etiked dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk melanjutkan transaksi jual beli berdasarkan MoU tanggal 7 Juli 2015;
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai dalam memperhatikan fakta bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan MoU tanggal 7 Juli 2015, Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016, sehingga telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi Pembanding semula Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan "Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan Mengadili Sendiri Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya";
11. Bahwa di samping itu di dalam lampiran memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti Pembanding 1 sampai dengan Bukti Pembanding 9;
12. Bahwa memori banding selengkapnya dianggap termuat dalam putusan a quo dan dapat dibaca serta terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 November 2017 yang pada



intinya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam butir (1.d) dan butir (89) pada halaman 5 sampai dengan halaman 46 dari memori banding Pembanding semula Penggugat mengingat uraian-uraian dalam memori banding yang diserahkan oleh Pembanding semula Penggugat merupakan dalil-dalil pengulangan yang sebelumnya telah diperisa secara seksama serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar setelah mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Tingkat Pertama;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 7 Juni 2017 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017 yang diajatkannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang terbukti telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, sangat beralasan untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo dengan seluruh akibat hukumnya;
3. Bahwa kontra memori banding selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan a quo dan dapat dibaca serta terurai dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2017 Nomor 871/Pid.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti gugatan Pembanding semula Penggugat adalah bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat karena berdasarkan kesepakatan di dalam MoU tanggal 7 Juli 2015 Pembanding semula Penggugat sepakat untuk menjual kepada Terbanding semula Tergugat 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit mobil merek Nissan Almera (Mobil Nissan), bahwa oleh karena



Terbanding semula Tergugat beberapa kali penundaan atas pengiriman unit mobil Nissan yang menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan mobil Nissan oleh Pembanding semula Penggugat, maka atas persetujuan Terbanding semula Tergugat telah dibuat kesepakatan selanjutnya yang tertuang dalam Email tanggal 2 Maret 2016 dan Email tanggal 3 Maret 2016. Bahwa pada pertemuan tanggal 1 April 2016 Terbanding semula Tergugat dengan etikat buruk meminta kepada Pembanding semula Penggugat untuk melakukan penundaan kembali pengiriman unit mobil Nissan dan berdasarkan Email Terbanding semula Tergugat, melampirkan surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 tanggal 6 April 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat secara sepihak tidak bersedia lagi untuk melanjutkan transaksi pembelian unit mobil Nissan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat selain mengajukan eksepsi dan dalam Pokok Perkara membantah dalil Pembanding semula Penggugat tersebut dengan alasan bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berdasarkan MoU tanggal 7 Juli 2015 telah berakhir secara hukum dengan tidak adanya perjanjian jual beli pada tanggal 31 Juli 2015, bahwa lewatnya waktu tanggal 31 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencapai kesepakatan untuk membuat dan menandatangani perjanjian jual beli sebagai bentuk tindak lanjut dari MoU, maka jelas bahwa MoU telah berakhir dan tidak lagi mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut bahkan Tergugat mengirimkan surat Nomor 205/DIR/BB/IV/2016 perihal pemberitahuan yang pada intinya berupa penegasan kepada Pembanding semula Penggugat untuk tidak melanjutkan transaksi sebagaimana disebutkan dalam MoU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P-1A sampai dengan P-200 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-25 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi "Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya" dan Dalam Pokok Perkara "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dengan pertimbangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi ad 1, ad 2 dan ad 3 adalah bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara adalah :

- Bahwa MoU tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bentuk kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur mengenai kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk rencana pembelian 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1,5 MT;
- Bahwa dalam MoU tersebut jelas dinyatakan pada tanggal 31 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat akan membuat kesepakatan lanjutan berupa perjanjian jual beli yang menjadi landasan Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli 926 (sembilan ratus dua puluh enam) unit Nissan Almera 1,5 MT;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dengan tidak dibuatnya perjanjian jual beli sebagai bentuk tindak lanjut MoU antara Penggugat dan Tergugat, maka MoU telah berakhir dan tidak lagi mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara beralasan untuk dikuatkan;

Halaman 56 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 2 Oktober 2017, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2017 Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2017 Nomor 871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum. dan H. Amir Maddi, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2018 Nomor 15/PEN/PDT/2018/PT.DKI., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2018 Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI. sebagai Panitera Pengganti pada perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

H. Amir Maddi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 58 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI